

TENAGA KERJA ASING - IJIN - PERPANJANGAN  
2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO.2 LD 2016/NO 2, SETDA KABUPATEN KULON  
PROGO : 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dalam rangka memberikan pelayanan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu diatur penyelenggaraannya;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015.

Penyelenggaraan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja yang bekerja di wilayah Daerah melalui program alih teknologi pelatihan oleh Tenaga Kerja Asing kepada Tenaga Kerja Indonesia sebagai kewajiban bagi pemberi kerja TKA.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 8 Maret 2016  
Penjelasan : 2 Halaman